



Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan *The Role of the Village Consultative Body in Improving Supervision*

Junedi Saragi, Irwan Nasution & Walid Musthafa*

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019

Abstrak

Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Marihat Dolok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Meningkatkan, Pengawasan

Abstract

In the context of Law No. 32 of 2004, the village administration consists of the Village Government and the Village Consultative Body (BPD). The village government is a government organization that functions to administer top government policies and village policies, while the BPD is a body that has the role of overseeing the administration of the government by the village government. Research Objectives to find out the Role of Village Consultative Bodies (BPD), in the performance monitoring function of the Head of the Marihat Dolok Village, Bintang Bayu District, Kab. Serdang Bedagai. The research method used is descriptive research method with a qualitative approach. Data analysis in qualitative research is carried out when data collection takes place, and after data collection for a certain period. At the time of data collection, researchers need to pay attention to the components in analyzing data such as reducing data, presenting data, and verifying data. The results of the research on the implementation of the supervisory function of the Village Permit Agency (BPD) in Marihat Dolok Village in the village administration have gone well. In the implementation of supervision in the village government system in Marihat Dolok Village the Village Requirement Agency (BPD) has been able to influence the increase of village government work.

Keywords: Village Consultative Body, Improve, Supervision

How to Cite: Saragi, J. Nasution, I. & Sembiring, W.M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. PERSPEKTIF, 6 (1): 1-7

*Corresponding author:

E-mail: [junedaragih@gmail.com](mailto:junedisaragih@gmail.com)

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling rendah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa adalah “bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan” (Solekhan, 2012)

Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fusing masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi dipemerintahan pusat saja, tetapi juga dipemerintahan desa. Dipemerintahan desa juga terdapat aparat aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 1 dirumuskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rumusan ini terdapat kata “berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional”. Kalimat ini mengandung arti bahwa Desa mempunyai otonomi sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan sepanjang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah

mengalami perubahan paradigma, utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak lagi campur tangan secara langsung dan menyeluruh, melainkan hanya sebatas memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan ataupun pembelajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai sebuah satuan pemerintahan terkecil, desa memiliki organisasi yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa hanya terdiri dari pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta perangkat desa, BPD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintahan desa tersebut.

Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi fungsi BPD dalam pelaksanaan pemerintahan, BPD tetap sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa, fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta

melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Atau dengan kata lain BPD juga dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di desa. BPD merupakan lembaga di luar organisasi pemerintahan desa namun memiliki hubungan kemitraan dengan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja kepala desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD memiliki kewenangan untuk merancang dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh kepala desa terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Kepala desa merupakan pemegang tunggal fungsi eksekutif tertinggi di Desa yang memegang peranan penting dalam menjalankan urusan pemerintahan desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya pemerintahan desa. Kinerja kepala desa menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pelaksanaan otonomi desa, yaitu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

BPD pada dasarnya merupakan penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa. BPD memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tidak hanya sebagai wakil dari masyarakat yang ada di desa tersebut tetapi juga merupakan badan yang mengawasi terhadap tugas dan kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin dari suatu desa (Simbolon, dan Sembiring, 2015).

Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu sudah sekian lama dibentuk maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian peran BPD tersebut, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas kepala desas dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini disebabkan oleh

karena anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada belum begitu memahami tugas dan fungsinya dengan baik, selain itu juga karena Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan rapat atau pertemuan yang disebabkan oleh susahnyanya mengumpulkan anggota, karena para anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih mementingkan pekerjaannya dari pada tanggung jawabnya sebagai anggota BPD. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa warga desa, juga dapat diketahui bahwa mereka tidak mengetahui apa itu fungsi dari BPD, serta siapakah anggota BPD yang ada di desa mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permusyawaratan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Dari belakang diatas maka penelitian memfokuskan penelitian pada masalah penelitian pada kinerja kepala desa yang masih belum transparan dan BPD masih belum mampu memperbaiki kinerja kepala desa yang kurang baik tersebut. Sebagai lembaga pemerintahan yang paling dekat dalam kehidupan masyarakat dan berperan memberikan pelayanan dan membantu kepentingan masyarakat desa dan berperan memberikan pelayanan dan membantu kepentingan masyarakat desa, maka pemerintah pusat memberiakn sebuah kebijakan adanya lembaga yang memiliki kedudukan setara dengan pemerintah desa yang memiliki fungsi legislasi, menajring aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan

pengujian hipotesa (Singarimbun, 2008). Sedangkan metode penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008).

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang terdiri dari: a) Informan Kunci, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Serta beberapa orang anggota Badan Permusyawaratan Desa; b) Informan Utama, Kepala Desa dan Sekretaris desa; c) Informan Tambahan, Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah beberapa orang warga di Desa Marihat Dolok.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah a) Teknik Pengumpulan Data Primer Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian dengan Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan yang telah dijadikan sumber data. Sehingga akan diperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan Studi Dokumentasi, Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal dan karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu

deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan data kemudian menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, dan menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006). Sebagaimana yang dipaparkan oleh Sugiyono (2012) bahwa adanya analisis data di lapangan model Miles and Huberman sebagai berikut, Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok adalah membantu kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa dan juga sebagai mediasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Sehingga fungsi yang berjalan di tengah masyarakat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) penting karena mendukung perencanaan serta pembangunan desa. Dari fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini kegiatan pemerintahan di desa bisa lebih diawasi dan berjalan sesuai dengan demokrasi. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan semakin membantu meningkatkan pembangunan desa. Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa di Desa Marihat Dolok yaitu membantu pemerintah desa dalam membuat peraturan desa serta ikut membantu sosialisasi kebijakan di masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa mendukung pemerintah desa, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dan secara bersama-sama memajukan pembangunan dan kesejahteraan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik seperti proses penentuan

peraturan desa dan musyawarah dalam penyelesaian masalah dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Karna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwakilan dari masyarakat desa, yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa berjalan dengan baik, dapat dilihat dari cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memonitor peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa. Agar semuanya berjalan secara transparan, maka dengan adanya kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintahan desa khususnya dari Kepala Desa maka akan menghasilkan pembangunan desa yang maju.

Dalam membangun kerja sama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu diperlukan adanya kerjasama dalam hal pembangunan desa agar lebih baik lagi. Dalam membangun kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa termasuk Kepala Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa, maka antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa harus terjadi sinergitas keduanya.

Pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap peraturan desa sudah berjalan dengan baik dapat dari cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memonitor setiap peraturan desa yang dikeluarkan oleh kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa yang dikeluarkan oleh kepala desa. Peraturan desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marihat Dolok selama ini yaitu berjumlah empat peraturan desa. Keempat peraturan desa ini mendapat respon yang baik dari masyarakat Desa Marihat Dolok dan sudah terlaksana

dengan baik di tengah masyarakat. Serta telah menghasilkan kemajuan dalam hal pembangunan Desa Marihat Dolok.

Adapun Peraturan Desa Tentang Pedoman Dana Partisipasi Bulanan Perusahaan atau Industri di Desa Marihat Dolok, Peraturan Desa Tentang Pedoman Pelaksanaan Hiburan Keyboard di Desa Marihat Dolok, Peraturan Desa Tentang Administrasi Surat Menyurat Pemerintah Desa Marihat Dolok, Peraturan Desa Tentang Pengelolaan, Penyaluran Raskin di Desa Marihat Dolok". Peraturan desa yang selama ini telah dikeluarkan oleh kepala desa tidak ada yang tidak berjalan, semua peraturan yang dikeluarkan telah berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat Desa Marihat Dolok.

Pelaksanaan pengawasan yang telah berjalan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok dilakukan seperti memantau pemasukan dan pengeluaran kas, memantau dana yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada pembuatan APBDes, pemerintah desa mengundang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan masukan mengenai materi yang akan dimasukkan dalam RAPBDes. RAPBDes yang telah disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disetujui. Sejauh ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok telah konsisten dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah desa fungsi pemerintahan desa, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan RAPBDes disusun oleh pemerintah desa untuk dibahas bersama dan disetujui bersama, ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap keputusan kepala desa yaitu dengan cara memantau setiap keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa.

Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa juga telah berjalan dengan baik di tengah masyarakat Desa Marihat Dolok. Keputusan yang dikeluarkan kepala desa selama masa jabatannya hingga akhir masa jabatannya maret 2015 memihak kepada masyarakat. Ini dapat dilihat dari masyarakat sendiri, selama ini tidak adanya yang memberikan komplain kepada kepala desa. Hal diatas keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa dimulai dari masa jabatannya hingga akhir jabatannya selama ini tidak ditemukan keputusan yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Karna kepala desa sendiri, merupakan sosok yang dekat di tengah-tengah masyarakat sehingga beliau tau cara mendekati diri dan juga menjelaskan apabila ada pertanyaan dari masyarakat.

Dalam proses penyaluran Anggaran Pendapatan Belanjakana Desa (APBDes) di Desa Marihat Dolok selama ini menjelaskan tidak ditemukannya kendala karna Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Marihat Dolok sudah tepat sasaran penyalurannya. Apalagi saat ini kawasan Desa Marihat Dolok sudah menjadi salah satu roda perekonomian yang penting dikarenakan hasil pertanian dan pertersehingga menuntut pembangunan yang lebih baik lagi kedepannya. Kerjasama yang sudah dilakukan oleh Bapak Pendi selama menjabat sebagai Kepala Desa Marihat Dolok dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti menetapkan peraturan desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam proses pembangunan desa diperlukannya aspirasi masyarakat. Dari aspirasi masyarakat inilah dapat mendengarkan apa saja aspirasi yang mereka inginkan. Dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik, maka keadaan pemerintah desa juga berjalan dengan baik.

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak meminta bukti pertanggungjawaban karena pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini dapat dilihat di dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap tahun anggaran. Disini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus diteliti dalam memeriksa laporan pertanggungjawaban. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok selama ini sudah melakukan

pengawasan yang baik dalam hal APBDes Desa Marihat Dolok ditambah dengan kerjasama yang baik dari Kepala Desa Marihat Dolok. Pengawasan yang dilakukan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu dengan cara selalu melakukan diskusi dengan kepala desa agar menghasilkan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa pastinya akan mempengaruhi dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan keduanya. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan desa harus melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dalam meningkatkan selama ini tidak ada ditemukannya kendala dalam proses pengawasan, karena hubungan kerjasama yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintahan desa dalam hal ini yaitu kepala desa. Dengan sering diadakannya pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa Marihat Dolok. Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa selama ini sudah mengeluarkan keputusan yang tepat, seperti dapat diliat di pernyataan-pernyataan diatas. Koordinasi yang terjalin baik antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghasilkan keputusan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal mengenai keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh kepala desa tidak adanya diterima aduan dari masyarakat. Ini terjadi karna hubungan baik yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kepala desa sehingga masyarakat sudah merasa puas. Dukungan yang diberikan oleh kepala desa dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihat Dolok dapat dilihat dari partisipasi kepala desa dalam menjalankan program-program yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga dinutuhkan peran serta dari masyarakat agar program tersebut berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Marihat Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam sistem pemerintahan desa

di Desa Marihot Dolok Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan desa juga dilakukan seperti memonitor peraturan desa yang telah dikeluarkan oleh kepala desa serta memperhatikan peraturan tersebut telah terlaksana dengan baik di masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihot Dolok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sudah berjalan dengan optimal. Ini dapat dilihat dari selalu diajaknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihot Dolok dalam proses APBDes, hal ini berarti Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Pemerintah Desa Marihot Dolok juga secara transparan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban yang kemudian diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari pengawasan terhadap APBDes ini pemerintah Desa Marihot Dolok melakukan pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihot Dolok terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa selama ini sudah berjalan dengan baik yaitu dilakukan dengan cara memantau setiap keputusan yang dikeluarkan oleh kepala desa. Tata tertib yang dihasilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Marihot Dolok dalam hal Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pelaksanaan keputusan Kepala Desa lebih terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2005). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, H. dkk. (2005). *Konflik Elite Politik Pedesaan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, S. & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. (2010). *Manajemen SDM Strategis*. Medan: FISIP USU Press.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Simbolon, A.H., dan Sembiring, W.M., (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1 (1): 143-159.
- Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES
- Soemantri, B.T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widjaja, HAW. (2004). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

